

**Tinjauan Kaidah Fikih Wakaf Uang Berasal Dari Asnaf Fisabilillah; Sinergi Wakaf Produktif Dan Zakat****Ishandawi<sup>1)</sup>, Fauzan Januri<sup>2)</sup>, Yusraini Muharni<sup>3)</sup>**Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati<sup>1),2)</sup>, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa<sup>3)</sup>Email: 3230120007@student.uinsgd.ac.id<sup>1)</sup>, fauzan.januri@uinsgd.ac.id<sup>2)</sup>,  
yusraini@untirta.ac.id<sup>3)</sup>**ABSTRAK**

Tulisan ini mengkaji kaidah fikih terkait kebolehan mewakafkan uang zakat fisabilillah, serta sebuah upaya mensinergikan wakaf produktif dan zakat. Dengan analisa kualitatif menunjukkan kaidah-kaidah fikih yang dapat mendukung dana zakat asnaf fisabilillah digunakan sebagai wakaf uang untuk kepentingan umat. Wakaf produktif dari zakat fisabilillah memiliki potensi membawa manfaat jangka panjang bagi umat. Berdasarkan kaidah fiqih yang membolehkan memperkuat keyakinan umat untuk mengimplementasikan wakaf produktif dari zakat fisabilillah.

*Kata Kunci: Wakaf Uang, Zakat fisabilillah, Kaidah Fikih*

**ABSTRACT**

*This paper examines the fiqh (Islamic jurisprudence) principles related to the permissibility of waqfing (endowing) zakat money for fisabilillah (in the way of Allah), as well as an effort to synergize productive waqf and zakat. A qualitative analysis shows that the fiqh principles can support the use of zakat funds for fisabilillah as waqf money for the benefit of the ummah (Muslim community). Productive waqf from zakat fisabilillah has the potential to bring long-term benefits to the ummah. Based on the fiqh principles that allow it, it strengthens the ummah's conviction to implement productive waqf from zakat fisabilillah.*

*Keywords: Cash Waqf, Zakat fisabilillah, Fiqh rules*

**PENDAHULUAN**

Agama Islam merupakan agama yang universal, komprehensif, dan abadi. Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk satu tempat atau suatu masa tertentu, tetapi berlaku untuk semua tempat dan masa. Ajaran Islam juga tidak bersifat kaku, tetapi dinamis dan kokoh, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Fleksibilitas ajaran Islam dalam merumuskan sebuah aturan hukum terlihat dari hukum Islam yang selalu berkembang sesuai kebutuhan zaman. Keunggulan yang senantiasa diterima umat Islam dari ajaran Islam dalam menjalani kehidupan, salah satunya adalah tetapnya sumber hukum Islam, yaitu bersumber dari Quran dan Sunnah, serta adanya dalil naqli dan aqli sebagai Ra'yu. Para mukallaf mengetahui bahwa pedoman ini sebagai rambu-rambu atau petunjuk bagaimana menjalankan ajaran Islam.(Gunawan, 2019)

Dalam pengelolaan zakat terutama zakat untuk asnaf fisabilillah dapat dimungkinkan dijadikan wakaf uang. Hal ini terlihat dari beberapa penelitian terkait pendayagunaan zakat. Salah satunya, menurut Sjechul Hadi Permono, dilihat dari sudut pandang memproduksi dana zakat, distribusi zakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Produktif secara tradisional, yakni zakat diberikan berupa barang-barang produktif, seperti mesin jahit, kambing, sapi, dan sebagainya. Bentuk pemberian seperti ini bagi para mustahik dapat membuka usaha maupun lapangan pekerjaan baru.
2. Produktif secara kreatif, yaitu zakat diberikan berupa modal usaha, baik untuk membiayai proyek-proyek sosial ataupun untuk menambah modal dagang bagi pengusaha kecil. (Permono, tt)

Rasulullah Saw pernah memberikan contoh produktivitas dalam pendistribusian zakat. Beliau memberikan seorang fakir berupa zakat sebanyak 2 dirham; yang digunakan satu dirham untuk biaya makan (hal konsumtif) dan satunya lagi untuk dibelikan alat kerja berupa kapak. Dengan demikian, mustahik yang sudah dibantu tidak bergantung lagi pada orang lain serta diharapkan berubah status sosialnya menjadi lebih baik. Jadi Rasulullah Saw telah memberikan contoh bagaimana zakat didayagunakan secara produktif, tidak hanya untuk konsumsi sesaat tapi juga untuk membantu mustahiq memperbaiki taraf hidupnya. (Rosadi, 2019)

Zakat fisabilillah merupakan kategori yang belum dimanfaatkan secara optimal, karena hanya menyerap sekitar 1% dari pengumpulan zakat Indonesia. Hal ini tercantum dalam Laporan BAZNAS tahun 2018 yang menunjukkan penyaluran zakat untuk fisabilillah sebesar Rp 13,3 miliar dari total Rp1,3 triliun atau sekitar 1%. Pemanfaatan zakat fisabilillah secara produktif melalui wakaf uang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan untuk mendanai penyebaran agama Islam, pendidikan, dan penelitian. Khusus untuk pendayagunaan wakaf uang, pengalaman empiris yang dilakukan Masyarakat muslim singapura menunjukkan bahwa wakaf uang sangat potensial dalam mengurangi para mustahik atau mauquf alaihi menjadi muslim yang produktif. Di Singapura, komunitas muslim di sana mempunyai wakaf produktif dalam bentuk 30 rumah, 12 perkantoran dan apartemen dan serta ruko sejumlah 114 buah. Hasil pengelolaan dari wakaf yang diproduksi dimanfaatkan untuk kegiatan kemanusiaan dan sosial, seperti untuk memenuhi kebutuhan anak yatim piatu dan kelompok lemah, beasiswa serta operasional masjid. Jadi, hasil pengelolaan aset wakaf yang produktif itu dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program bantuan dan pemberdayaan bagi mereka yang membutuhkan di komunitas muslim Singapura. (Fahrurroji, 2015)

Konsep wakaf uang di Indonesia berkembang mulai sejak awal tahun 2000-an. Wakaf uang ini sebagai cara inovatif untuk mengelola dana zakat secara produktif. Namun, implementasinya masih terbatas. Sementara itu, pengumpulan zakat di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, menurut laporan tahunan BAZNAS tahun 2021 total pengumpulan zakat nasional mencapai Rp 8,1 triliun atau setara USD 567 juta (kurs Rp 14.300 per USD).

Zakat fisabilillah dan wakaf uang merupakan instrumen filantropi Islam yang strategis untuk kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebolehan mewakafkan uang zakat fisabilillah menurut kaidah fikih, serta merumuskan strategi sinergi wakaf produktif dan zakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang normatif, yaitu metode pemecahan masalah yang bertumpu pada telaah kritis dan mendalam bahan-bahan kepustakaan yang terkait. Dengan kata lain, suatu metode yang digunakan untuk mengungkap situasi sosial tertentu dengan cara mendeskripsikan secara akurat kenyataan, yang dibentuk oleh kata-kata terkait dengan data yang relevan didapat dari situasi alamiah. (Satori, 2009)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Wakaf Uang**

Wakaf uang merupakan bagian dari istilah wakaf. Wakaf Uang adalah wakaf seluruh jenis uang baik uang emas, uang perak, uang logam maupun uang kertas lama uang tersebut sebagai alat tukar menukar, alat pengukur nilai. Menurut Majelis Ulama' Indonesia, Wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk uang tunai dan atau surat-surat berharga yang dilakukan secara kelompok/Lembaga/badan hukum maupun perseorangan. Lahirnya UU No. 41/2004 beserta Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 mengenai perwakafan yang memperkuat definisi tersebut. Dan disebutkan pula salah satu jenis harta yang dapat diwakafkan adalah uang. (Waluyo, 2019). Adapun kelebihan wakaf uang antara lain; dapat dilakukan dengan berjamaah maupun perorangan dengan nominal tidak besar, sehingga banyak orang yang tidak berkemampuan secara finansial dapat berwakaf. Dan satu orang dapat mengeluarkan wakaf uang berkali-kali.

Wakaf uang secara fikih dibolehkan, walaupun ada Sebagian ulama yang mengharamkan. Dasar hukum wakaf uang sah dan dibolehkan antara lain;

Wakaf Uang Sah, akan tetapi dimakruhkan. Ini adalah pendapat ulama' Malikiyah yang disandarkan kepada Ibnu Rusyd. (Waluyo, 2019)

Para ulama' yang berpendapat sah tapi makruh berpedoman kepada dua argumentasi, yaitu:

1. Argumentasi terkait Sahnya Wakaf Uang. Ulama' Malikiyah memandang sah wakaf uang karena tidak mensyaratkan kekekalan benda wakaf dan wakaf adalah bagian dari shadaqah, maka menurut mereka boleh dengan benda yang kekal (tetap) atau boleh juga dengan benda yang habis pakai. Dan belum dijumpai ada dalil yang melarang wakaf uang, maka kebolehan wakaf uang masuk kepada kebolehan wakaf secara umum.
2. Argumentasi Makruhnya Wakaf Uang. Malikiyah mencoba keluar dari perselisihan dan pengharaman mutlak terhadap wakaf uang dan berpijak kepada makruhnya wakaf uang.

Selain mazhab malikiyah, ada pula ulama yang berpandangan bahwa wakaf uang sah dan boleh bila sudah membudaya atau menjadi adat dalam Masyarakat. Sebagian dari Madzhab Syafi'iyah dan Madzhab Hanabilah dan dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa benda yang bergerak boleh diwakafkan ketika sudah berlaku didalam Masyarakat.

## B. Kaidah -Kaidah Fikih Terkait Wakaf Uang

Bentuk jamak dari kata qaidah (kaidah) adalah *Al- Qawā'id*. Para ulama memaknakan Kaidah/qaidah secara etimologis yaitu fondasi/asas/dasar, baik arti sebenarnya maupun abstrak. Contoh ungkapan pondasi rumah (*qawā'id al-bait*), dasar agama (*qawā'id al-dīn*) dan asas/kaidah ilmu (*qawā'id al-'ilm*). Ada pula perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam istilah kaidah fikih. Ada yang memberikan definisi yang luas dan ada yang memberikan definisi yang sempit. (Rahmawati dan Fauzi, 2020)

Para ulama pada dasarnya merumuskan kaidah-kaidah fikih (*qawaid fihiyyah*) mengacu pada 5 kaidah dasar (*qawaid asasiyyah al-khamsah*). Kelima kaidah dasar/pokok tersebut menurunkan beragam kaidah turunan yang sifatnya cabang. Beberapa ulama menyebutnya dengan *qawaid al-kubra*, yang berarti kaidah-kaidah besar atau paling mendasar. Jadi, *qawaid fihiyyah* pada hakikatnya bertitik tolak dari lima kaidah dasar yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah turunan sebagai penjabaran lebih lanjut. (Rohim, 2019).

Dan di era kontemporer ini telah membudaya wakaf benda-benda bergerak dan menjadi tren masa kini seperti wakaf buku, wakaf al Qur'an, wakaf peralatan sholat seperti mukena, sajadah, sarung dan benda-benda bergerak lainnya, termasuk wakaf uang yang sudah menjadi trend dan kebiasaan Masyarakat.

Amalan-amalan wakaf uang tersebut selaras dengan kaidah-kaidah fikih berikut ini:

Kaidah Kelima dari *qaidah asasiyyah*:

**العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum."

Adapun Kaidah turunan dari kaidah *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* adalah sebagai berikut:

a. Kaidah Furu'iyah

**أَسْ تَعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ بِحَبِّ الْعَمَلِ بِهَا**

"Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah yang wajib diamalkan".

Kaidah ini bermakna semua hal yang telah menjadi kebiasaan dan adat istiadat dalam masyarakat harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat dan ditetapkan menjadi pegangan dan pedoman. Salah satu contoh penerapannya: Menjadi kebiasaan umum jika membeli furniture, maka biaya pengirimannya jadi tanggung jawab penjual hingga sampai ke pembeli. Jadi, kebiasaan yang berlaku luas di masyarakat tersebut menjadi dasar hukum yang wajib dipatuhi dalam transaksi jual beli furniture. (Rohim, 2019).

Demikian pula dengan wakaf uang saat ini dimasyarakat sudah menjadi trend atau kebiasaan yang umum dilakukan, sehingga wakaf uang dibolehkan MUI, sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia/MUI No. 1 tahun 2002 mengenai wakaf uang. Selain itu dasar diperbolehkannya wakaf uang dalam hukum Islam antara lain:

1. Firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 92 yang memerintahkan bersedekah dari harta yang dicintai. Uang termasuk harta yang bernilai dan dicintai.

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu tentang wakaf secara lengkap:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.*

2. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amal ibadahnya, kecuali tiga hal: sedekah jariah yang manfaatnya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya, dan doa anak saleh." (HR. Bukhari no. 2842 dan Muslim no. 1631)

Maksud hadits ini adalah, ketika manusia meninggal semua pahala dari amal ibadahnya terputus, kecuali tiga hal; pertama, sedekah jariah atau wakaf yang manfaatnya terus mengalir meskipun yang bersangkutan sudah meninggal, kedua, amal ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkannya kepada orang lain, serta ketiga amal doa dari anak shaleh. Amal-amal ini pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah orang tersebut meninggal.

Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Umar bin Khathab radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang menyedekahkan satu dirham atau satu sha' kurma, maka sedekah itu tidak akan berkurang sehingga ia masih berada di tangan Pemberi yang Maha Esa." Uang termasuk dirham yang tidak berkurang nilainya saat diwakafkan.

2. Kaidah fikih: "Hukum asal sesuatu adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Karena tidak ada dalil yang melarang wakaf dengan uang, maka hukumnya boleh.

Tujuan dari wakaf uang adalah memproduktifkan dana sosial umat untuk kesejahteraan umat, dalam kaidah fikih ada dalam kaidah Asasiyyah pertama.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Semua perkara tergantung kepada tujuannya”

Dasar kaidah dari Al-Qur'an

a. QS: al-Bayyinah ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۗ

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*

b. Qur'an surah al-Nisa ayat 100:

۞ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dasar Kaidah dari hadits Rasulullah SAW.

a. Hadits riwayat Muslim dari Umar bin Khattab r.a. , Rasulullah bersabda:

*Bahwasanya setiap perbuatan (amal) tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniyatkannya. siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut.*

b Hadits riwayat Baihaqi dari Salman Al-Farisi

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

*"Niat seorang mukmin lebih baik dari pada amalnya"*

Ayat Alquran dan hadits Rasulullah menjadi dasar untuk membuat kaidah bahwa tujuan/niat setiap amal perbuatan harus dilakukan secara ikhlas karena Allah. Sehingga setiap urusan tergantung pada niat orang yang melakukannya. Jika niatnya untuk Allah atau ibadah, maka ia akan mendapatkan pahala dan ridho Allah. Demikian sebaliknya, jika niat melakukan perbuatan hanya karena riya atau terpaksa, maka tidak akan mendapat pahala. Intinya, niat yang ikhlas menentukan nilai ibadah seseorang di sisi Allah. Demikian juga dengan pemikiran pengelolaan

dana melalui skema wakaf uang merupakan suatu ibadah dengan tujuan mulia. Tujuan wakaf uang adalah produktif dan berkelanjutan.

Kaidah Assiyyah pertama muamalah:

الاصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ  
دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Sumber Kaidah :

a. Dalil Al-Qur'an :

1) QS Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الْهَدَىٰ خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*

2) Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"*

3) Hadis Rasulullah Saw.

Hadis riwayat al-Baihaqi dari Ubaid bin Amir r.a:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي لَا أَجُلُّ إِلَّا  
مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَلَا أَحْرَمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي  
كِتَابِهِ

*Rasulullah Saw. berkata: Bahwasanya aku tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya. Dan tidak mengharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya.*

Kaidah tersebut bagian dari Kaidah Assasiyyah yang berbunyi: "بالشك اليقين لا يزال" yang artinya "keyakinan tidak dapat dihapus oleh keraguan". Kaidah assasiyyah ini dikenakan untuk segala bentuk muamalah (interaksi antar manusia). Maksudnya, jika seseorang telah yakin akan sesuatu, kemudian muncul keraguan, maka

keraguan tersebut tidak dapat menghilangkan keyakinan yang telah ada. Kaidah ini menegaskan bahwa keyakinan hukum tidak dapat digugurkan hanya karena adanya keraguan belaka tanpa bukti kuat yang menyanggahnya. Wakaf uang diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya.

**Kaidah** خَيْرُ الْأَعْمَالِ الْمُتَعَدِيَّةُ (*Khairul al-amali al-muta'addil*)

Artinya: "Sebaik-baik amal adalah yang bermanfaat bagi orang banyak."

Wakaf uang merupakan satu dari beberapa bentuk wakaf yang bermanfaat bagi orang banyak. Wakaf uang dapat digunakan untuk berbagai keperluan ibadah, seperti pembangunan masjid, musholla, dan madrasah. Wakaf uang juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan kesejahteraan umum, seperti pembangunan rumah sakit, panti asuhan, dan panti jompo.

### C. Dasar Hukum Zakat Fisabilillah

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), definisi zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan dibagikan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerimanya (seperti fakir, miskin, dan lainnya) sesuai dengan syariat Islam. Jadi zakat adalah suatu kewajiban bagi umat muslim untuk menyisihkan sebagian harta bendanya dengan kadar tertentu, untuk kemudian dibagikan kepada mustahik zakat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989). Setiap muslim memiliki kewajiban dalam menjalankan ibadahnya, salah satunya adalah menunaikan zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Membayar zakat juga sebagai perwujudan dari rasa syukur atas nikmat harta yang diberikan Allah SWT kepadanya, sekaligus untuk membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya. (Rosadi, 2019). Secara etimologi, kata *zakat* berasal dari kata "*zaka*" yang bermakna terpuji, suci, berkah, berkembang dan tumbuh. Dengan demikian, secara bahasa zakat berarti mensucikan, menumbuhkan, memberkahkan, memuji, serta mengembangkan harta yang dikeluarkan atau diberikan. (Mardani, 2013). Zakat memiliki arti bersih (*thaharah*), dan juga pertumbuhan serta keberkahan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."* QS At-Taubah:103.

Pemahaman para ulama kenapa dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat *tazkiyah*, yaitu pensucian jiwa, dan juga harta. Sesuai Sabda Rasulullah SAW, yang artinya: "*Harta tidak akan berkurang karena sedekah (zakat) dan sedekah (zakat) tidak akan diterima jika berasal dari hasil penghianatan/kecurangan*". (HR. Muslim). (As-Syahatah, 2004). Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim maupun badan usaha yang akan dibagikan kepada mereka yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi menurut UU tersebut, zakat



adalah kewajiban bagi umat muslim, baik perseorangan maupun badan usaha untuk menyerahkan sebagian hartanya guna dibagikan kepada mustahiq menurut hukum Islam. Siapa saja yang berhak menerima zakat tercantum dalam dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

. *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” QS At-Taubah: 60.*

Berdasarkan Al-Quran surat at Taubah ayat 60 tersebut diatas, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat):

1. Fakir - Orang yang tidak punya harta dan pekerjaan.
2. Miskin - Orang yang punya harta dan pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan dasar.
3. Amil – orang yang mengelola zakat.
4. Muallaf - Orang yang baru memeluk Islam.
5. Riqab - Memerdekakan budak.
6. Gharimin - Orang yang punya Hutang untuk kepentingan yang diperbolehkan syariah.
7. Fisabilillah – Orang yang berjuang untuk kepentingan agama Islam.
8. Ibnu Sabil - Orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Secara bahasa, istilah fisabilillah yang asalnya dari Bahasa Arab, menjadi salah satu kriteria mustahiq zakat terdiri dari tiga suku kata yaitu "fi", "sabil", dan "Allah". Kata- *fi* berarti beserta, selama, di, pada, didalam, diantara. Kata- *sabil* berarti jalur, alat, sarana, jalan, medium, cara. Sedangkan *Allah* merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara harfiah, frasa "fisabilillah" memiliki arti "di jalan Allah" atau "untuk jalan Allah". Jadi fisabilillah merupakan istilah untuk menunjukkan suatu amal/kegiatan yang dilakukan di jalan Allah atau untuk menegakkan agama-Nya. (Atabik Ali, 1999). Beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal pengertian atau makna kata fisabilillah. Pendapat dari ulama empat mazhab tentang makna fisabilillah sebagai salah satu mustahiq zakat: (Gunawan, 2019)

1. Menurut ulama Hanafiyah, fisabilillah berarti tentara yang disiapkan pemimpinnnya untuk berperang demi menegakkan Kalimat Allah.

2. Menurut ulama Malikiyah, fisabilillah berarti orang yang berjihad atau berperang, bukan orang yang jihad sedang menunaikan ibadah haji.
3. Menurut ulama Syafi'iyah, fisabilillah adalah para pejuang yang ikut berperang secara langsung di medan pertempuran.
4. Menurut ulama Hanabilah, fisabilillah adalah para pejuang yang ikut berperang secara sukarela tanpa mendapat gaji dari negara. Mereka diberi dari zakat secukupnya guna terpenuhinya kebutuhan perang.

Ke-empat mazhab fiqih tersebut telah memberikan pengertian yang cenderung mempersempit makna fisabilillah. Mereka mempersempit makna fisabilillah dengan makna jihad yaitu perang atau bertempur di medan perang beserta hal-hal yang terkait dengannya. Akibatnya, harta zakat untuk golongan fisabilillah hanya bisa digunakan dan diberikan untuk kepentingan peperangan saja. Padahal sebenarnya makna fisabilillah lebih luas, tidak hanya terbatas untuk kegiatan berperang tapi juga untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya dalam rangka menegakkan agama Allah.

Di sisi lain, ada pula sejumlah ulama yang cenderung memaknai fisabilillah secara luas, yaitu mencakup segala bentuk ketaatan dan kebaikan yang bertujuan kepada kemaslahatan umat dan memajukan agama Islam. Para ulama yang memiliki pandangan memperluas makna fisabilillah ini antara lain: (Gunawan, 2019)

- a. Imam Muhammad ar- Razi (ahli tafsir dan fikih) dalam kitab Tafsir al-Fakhri dan Syaikh Muhammad Abu Zahra (ulama al-Azhar) mengutip bahwa menurut Imam al-Qaffal as-Syasi, fisabilillah mencakup segala bentuk kebaikan.
- b. Syaikh Muhammad Abduh (pionir Mesir) dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir al -Manar menerangkan bahwa fisabilillah direalisasikan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum.
- c. Sayid Sabiq (fuqaha Mesir) dalam Fikih as-Sunnah menyatakan fisabilillah adalah upaya menuju keridhaan Allah baik berupa ilmu atau amal.
- d. Yusuf Al-Qaradawi berani berijtihad tentang fisabilillah. Ia menggabungkan ijtihad intiqai (selektif) dan ijtihad insyai'i (imajinatif), yakni memilih pemahaman ulama terdahulu yang kuat dan relevan, lalu memasukkan unsur ijtihad baru. Ijtihadnya dalam fisabilillah salah satunya menerapkan ijtihad lafdziyyah dengan membatasi "orang berjihad". Kemudian ia mengqiyaskan dengan para da'i, pencari ilmu, dan kegiatan baik lainnya yang bertujuan menegakkan agama Islam dengan tulus karena Allah. Maka kedudukannya sama dengan orang berjihad di jalan Allah.(Al-Qaradawi, 1987)

Pemaknaan asnaf fisabilillah yang dilakukan Al Qaradawi yang menjadi inspirasi dan dasar pemanfaatan dana zakat fisabilillah pada masa sekarang untuk digunakan bagi para jihadi dibidang Pendidikan dan sosial. Bagi mahasiswa dan pelajar yang sedang menempuh pendidikan dan jauh dari rumah, dapat dikatakan sedang berjihad dapat menerima zakat fisabilillah. Dan pengelolaan dana zakat fisabilillah bisa dijadikan dana produktif yang asset pokok berupa dana zakat fisabilillah tetap dan hanya hasil pemanfaatannya yang digunakan untuk membantu para pelajar dan mahasiswa atau yang bergerak dalam Pendidikan dan kebaikan untuk kemajuan agama Islam. Dan hal ini bisa disatukan dengan wakaf tunai atau wakaf uang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat untuk usaha produktif dilakukan jika kebutuhan dasar mustahiq sudah terpenuhi. Pendayagunaan zakat produktif di masa sekarang sangat relevan karena dapat membantu mustahiq untuk menjadi mandiri dan produktif. Selain itu, diharapkan zakat produktif dapat mendorong lahirnya muzakki baru. (Atabik, 2015).

Pengelolaan dana zakat bisa bersifat produktif dengan aset pokoknya tetap dan tidak habis untuk sekali pakai, namun terus berlanjut dengan pemanfaatan hasil dari aset pokok dana zakat tersebut melalui wakaf uang.

#### **D. Kaidah-kaidah Fikih tentang Dana Zakat untuk Asnaf Fisabilillah dijadikan Wakaf Uang**

Adapun adanya pemikiran tentang pengembangan dana zakat fisabilillah dalam bentuk wakaf uang mempunyai tujuan untuk memaksimalkan zakat fisabilillah dalam membantu para pelajar maupun Masyarakat yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan jihad dalam pengembangan agama islam di Masyarakat. Pengoptimalan potensi zakat fisabilillah sebesar 1% setahun dalam bentuk zakat produktif melalui skema wakaf uang akan memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi masyarakat dalam penegakan agama Islam, baik melalui Pendidikan maupun bidang sosial.

Dalam penerapan kaidah fikih tentang dana zakat untuk asnaf fisabilillah dijadikan wakaf uang, terdapat beberapa kaidah fikih yang digunakan, yaitu:

##### *Kaidah fiqih tentang fisabilillah*

Kaidah fikih tentang fisabilillah menyatakan bahwa segala hal yang diperuntukkan untuk kepentingan agama dan umat Islam adalah fisabilillah. Dalam hal ini, dana zakat untuk asnaf fisabilillah merupakan salah satu bentuk infak di jalan Allah SWT. Infak di jalan Allah SWT merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperuntukkan untuk kepentingan umat Islam. Oleh karena itu, dana zakat untuk asnaf fisabilillah dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan asnaf fisabilillah, termasuk dengan dijadikan wakaf uang.

##### *Kaidah fikih المصالح المرسله (maslahah mursalah)*

Kaidah fikih tentang maslahah mursalah menyatakan bahwa kemaslahatan yang tidak ada dalilnya secara khusus dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam hal ini, penggunaan dana zakat untuk asnaf fisabilillah sebagai wakaf uang merupakan salah satu bentuk *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalilnya secara khusus dalam Al-Quran dan Sunnah. Maslahah mursalah bisa dijadikan dasar hukum dalam Islam, jika kemaslahatan tersebut tidak berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah.

Dalam langkah prosesnya kaidah *maslahah mursalah* adalah mencari solusi fiqih yang secara dalil lebih kuat dan sekaligus lebih membawa kemaslahatan. Kaidah pertama التيسير المنهجي (*al-taysir al-manhaji*) berarti memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan (Amin, 2017). Metode ini berusaha mencari solusi pendapat fikih yang mempunyai tingkat kesulitan tertentu dengan mengambil pendapat yang membolehkan. Namun jika hal tersebut tidak bisa atau sulit

dilakukan, maka yang didahulukan adalah pertimbangan kemaslahatan, sedangkan kekuatan dalil dijadikan pertimbangan setelahnya.

Lawan dari al-taysir adalah al-mashaqqah atau al-haraj (kesulitan). Pada dasarnya kesulitan dihilangkan berdasarkan Alquran dan Hadits. Kemudian para ulama merumuskan bahwa kesulitan akan mendatangkan kemudahan (تَجَلِبُّ التَّيْسِيرَ أَلْ مَسِيْقَه). Untuk menerapkan metode ini, digunakan pendapat yang lebih rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan. Jika tidak bisa baru menggunakan pendapat yang lebih maslahat saja. (Amin, 2017)

Dalam hal ini, penggunaan dana zakat untuk asnaf fisabilillah sebagai wakaf uang dapat memberikan beberapa kemaslahatan, antara lain:

- \* Dapat melestarikan harta zakat yang disalurkan untuk kepentingan asnaf fisabilillah.
- \* Dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan asnaf fisabilillah.
- \* Dapat memberikan kemudahan bagi muzakki dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

. Kaidah fiqih الانتفاع والاستمرار العقد لابتداء (al- 'aqd li-al- 'ibtida' wa al-istimrar)

Kaidah fikih tentang al- 'aqd li-al- 'ibtida' wa al-istimrar menyatakan bahwa akad itu untuk memulai dan melestarikan. Dalam hal ini, Wakaf uang merupakan akad yang dapat digunakan untuk memulai dan melestarikan kebaikan. Wakaf uang dapat digunakan untuk memulai pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah, dan sarana kesejahteraan umum lainnya. Wakaf uang juga dapat digunakan untuk melestarikan sarana-sarana tersebut agar dapat terus memberikan manfaat bagi umat Islam.

Dapat diambil contoh dalam penerapan kaidah tersebut di atas dengan kaidah penetapan suatu hukum, dimana ada dua pandangan, yaitu pandangan substantif yang menjadikan tujuan akhir dan isi (al-maqasid wa al-ama'ani). Pandangan substantif dalam menentukan hukum menggunakan kaidah الْعَيْزَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ (patokan akad adalah tujuan dan maknanya, bukan kata-kata dan susunannya). Dan yang kedua menggunakan kaidah الْعَيْزَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِ لَا (patokan akad adalah kata-kata dan susunannya, bukan tujuan dan maknanya).(Al-Zarqa, 1989).

Kedua kaidah yang terlihat seperti bertentangan dapat digunakan kedua-duanya dalam menetapkan sebuah hukum, tergantung mana yang paling punya relevansi dengan aspek kemaslahatannya.

Dengan demikian, penerapan kaidah fikih tentang dana zakat untuk asnaf fisabilillah dijadikan wakaf uang dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat Islam. Dan Wakaf uang dari dana zakat fisabilillah dapat dibolehkan karena sesuai kaidah-kaidah fikih.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dana Zakat fisabilillah dapat dijadikan wakaf uang berdasarkan kaidah fikih masalah mursalah dan kaidah fikih al-‘aqd li-al-‘ibtida’ wa al-istimrar, karena adanya kemaslahatan bagi umat serta dapat digunakan untuk melestarikan sarana-sarana tersebut agar dapat terus memberikan manfaat bagi umat Islam.

Diperlukan pemahaman komprehensif mengenai kaidah-kaidah fikih yang relevan demi implementasi wakaf produktif dari zakat fisabilillah yang sesuai syariah. Wakaf produktif dari zakat fisabilillah menjadi inovasi sinergis filantropi Islam yang prospektif namun perlu dilakukan secara bertahap dengan peraturan dan tata kelola yang baik.

### Saran

Hasil penelitian ini dapat menjadi ide awal untuk mengkaji lebih dalam pengelolaan dana zakat khusus untuk asnaf fisabilillah, terutama dalam membantu para pelajar maupun mahasiswa yang sedang berjuang jauh dari rumah. Mereka perlu mendapatkan hasil pengelolaan wakaf uang dari pengelolaan zakat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik, dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi, 1999, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al Hakim, Sofian, 2019, *Dinamika Fatwa Keuangan Syariah Di Indonesia dan Malaysia*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Al-Qaradawi, Yusuf, 1987, *Ijtihad Dalam Syariat Islam Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, terj : Achmad Syathori, Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Al-Zarqa, Muhammad, 1989, *Sharh al -Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus:Dar al-Qolam.
- Amin, Ma'ruf, 2017, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN MUI dalam Peraturan Perundang-undangan*, Malang: UIN Malang.
- As-Syahatah, Husein, 2004, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Atabik, Ahmad, 2015, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*, ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf 2, no. 1: 40–62.
- Azhari, Fathurrahman, 2015, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (Lpku) Banjarmasin.
- Departemen Agama RI, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir al-Qur'an.
- Djam'an Satori, Aan Komariah, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Fahrurroji, 2015, *Pengembangan harta wakaf di Singapura*, Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 3, No.1.

- Gunawan, Ahmad, 2019, *Posisi Dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fisabilillah Sebagai Asnaf Mustahiq Zakat Dalam Perbandingan Empat Mazhab*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2 No.1
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada.
- Mustapha, Mohd Nazri Mat Zin, Nurul Hidayah Awang, Ab.Rahman, Nurul Izzah Noor Zainan, Nik Muniyati Nik Din, Mohd. Khairul Anuar Ismail, 2022, *Unit Zakat Sedekah Wakaf: Adaptasi Peranannya Dalam Mengendalikan Dana Zakat Bagi Pembangunan Pendidikan Norma Baru Golongan Asnaf Fisabilillah Uitm Cawangan Kelantan*, Proceedings Science, Ethics & Civilization; Vol.1.2022;49-57
- Permono, Sjechul Hadi. tt. *Perumusan Zakat Dewasa Ini*. Surabaya: CV Elok.
- Rahmawati, Theadora dan Fauzi, M. Makhrus, 2020, *FIKIH FILANTROPI Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Madura: Duta Media Publishing.
- Rohim, Mif, 2019, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*, Lppm Unhasy Tebuireng Jombang
- Rosadi, Aden, 2019, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Cetakan pertama, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1569.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Waluyo, 2019, *WAKAF UANG (Tinjauan Fiqih dan Aplikasinya Kontemporer)*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.
- <https://www.alukah.net/sharia/>
- <https://mandiriamalinsani.or.id/wakaf-uang-dalam-perspektif-hukum-islam/>
- <https://www.bwi.go.id/624/2011/08/16/wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam/>
- <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/28/potensi-wakaf-uang-di-indonesia/>